



Apa itu Program PEN?

Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

PP 23/2020



Tujuan Program PEN?

Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat 'memperpanjang nafas' UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.



Dari Mana Modal Program PEN?



BELANJA NEGARA

Antara lain untuk Subsidi Bunga UMKM melalui lembaga keuangan



PENEMPATAN DANA

Untuk perbankan yang terdampak restrukturisasi



PENJAMINAN

Untuk kredit modal kerja







PENYERTAAN MODAL NEGARA

Untuk BUMN yang permodalannya terdampak dan penugasan khusus



INVESTASI PEMERINTAH

Untuk modal kerja





Dukungan Untuk Dunia Usaha



UMKM

- › Subsidi Bunga
Rp34,15 T
- › Insentif Pajak
Rp28,06 T
(PPh 21 DTP, PPh final
UMKM DTP)
- › Penjaminan untuk
kredit modal kerja
baru UMKM
Rp6 T



KORPORASI

- › Insentif Pajak
Rp34,95 T
(bebas PPh 22 impor, pengurangan
angsuran PPh 25, pengembalian
pendahuluan PPN)
- › Penempatan dana Pemerintah
di perbankan untuk restrukturisasi
debitur UMKM
Rp35 T



BUMN

- › Penyertaan Modal Negara
- › Pembayaran kompensasi
- › Talangan (investasi) modal kerja
- › Dukungan lain: optimalisasi BMN,
Pelunasan Tagihan, Loss Limit
Penjaminan, Penundaan Dividen,
Penjaminan Pemerintah,
Pembayaran Talangan Tanak
Proyek Strategis Nasional (PSN)





Stimulus Kredit UMKM

Rp34,15 T

Subsidi bunga untuk **60,66 juta**
rekening penerima bantuan



Terdiri dari: » **Rp27,26 T**

melalui BPR, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan

- **Untuk Usaha Mikro & Kecil**

Penundaan angsuran & subsidi bunga 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya

- **Untuk Usaha Menengah**

penundaan angsuran & subsidi bunga 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya

» **Rp6,40 T**

melalui KUR, UMi, Mekaar, dan Pegadaian

- Penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga selama 6 bulan

» **Rp0,49 T**

melalui online, koperasi, Petani, LPDB, LPMUKP, UMKM Pemda

- Subsidi bunga 6% selama 6 bulan